

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Konteks kemajemukan (plural) dalam kehidupan bangsa Indonesia bukanlah persoalan baru yang terus-menerus diwacanakan di era kontemporer, melainkan memang sesuatu yang sejak pemerintahan Hindia-Belanda digunakan dalam rangka mendeskripsikan struktur kehidupan masyarakat Indonesia.¹

Fakta kemajemukan kehidupan masyarakat Indonesia tersebut dapat dipandang dari dua sisi; *pertama* kemajemukan secara horizontal, yang ditandai dengan fakta adanya integrasi sosial yang berazaskan pada keragaman suku bangsa, agama, adat-istiadat dan kedaerahan yang ada. Sementara yang *kedua* secara vertikal. Pada sisi ini struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya keragaman lapisan atas-bawah yang sangat signifikan.

Struktur kemajemukan masyarakat dalam kehidupan bangsa Indonesia pada dasarnya tidak dapat sama sekali ditafsirkan dan dipandang sebelah mata sebagai ancaman bagi kohevititas sosial. Sebaliknya, justru kemajemukan tersebut dapat menjadi potensi besar dalam upaya mengkonstruks masyarakat yang demokratis, ditandai dengan bangunan kokoh identitas yang disebut *civil society*.²

¹Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 27-40.

²Heru Nugroho, Konstruksi SARA, Kemanjemukan dan Demokrasi, dalam *jurnal UNISIA* 4 (22) tahun 1999, hal. 129. Lihat juga Hasbullah, Islam dan Pluralitas Agama di Indonesia (Analisis

Prinsip dasar dalam demokrasi, pluralitas (kemajemukan) merupakan kunci atas suatu fenomena yang ada, sebab bagaimanapun hakikat berdemokrasi dalam suatu negara-bangsa terletak pada adanya transformasi nilai dari heterogenitas yang meliputi; teritorial, SARA, sosial, budaya ke dalam bentuk homogenitas politik sebagai konsensus kebersamaan suatu bangsa untuk mencapai tujuan utama yang memuat hak dan kedudukan yang setara, adanya wujud saling mengakui terhadap eksistensi berbagai elemen.

Heterogenitas dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia tersebut justru dapat menjadi potensi kolektif apabila ada jaminan kehidupan bersama tanpa ada stigmatisasi dan penegasian terhadap salah satu unsur di dalamnya. Akan tetapi apabila terjadi pengingkaran terhadap salah satu unsur, maka pemberontakan nilai akan sangat kentara terekspresikan dalam berbagai fenomena yang nampak di Indonesia, kekinian.

Salah satu unsur yang sangat rentan menjadi fenomena dalam mencerminkan adanya pemberontakan nilai atas heterogenitas masyarakat Indonesia, ialah pluralitas agama. Dapat dikatakan, pada satu pihak pluralitas agama menyimpan potensi sekaligus bahaya (menimbulkan konflik besar). Kemajemukan agama dapat menjadi potensi integritas yang kuat, tatkala kemajemukan tersebut diterima dan dihargai dengan sikap penuh kebijaksanaan oleh khalayak masyarakat yang ada. Jika hal demikian

Sosiologi Agama tentang Potensi Konflik dan Integrasi Sosial), dalam *jurnal Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 2 (1) 2010, hal. 31-32.

terjadi, maka akan mengkonstruksi mozaik kehidupan yang harmonis dan nyaman untuk dinikmati. Sementara di sisi yang lain, kemajemukan yang menyimpan potensi yang dapat menimbulkan konflik ialah tatkala pluralitas doktrin agama tidak direspon dengan bijaksana, maka dapat menyulut pertikaian yang luas dan mendalam. Dewasa ini, konflik sosial yang ditenggarai oleh pluralitas agama kerap mencuat ke permukaan di beberapa wilayah Indonesia yang sudah barang tentu berimbas pada integrasi bangsa.³

Beberapa konflik sosial dalam dekade ini yang disulut oleh pluralitas agama tersebut misalnya; konflik antara agama Kristen dan Islam di Poso yang terjadi puluhan tahun dan memakan banyak korban hingga akhirnya berujung damai pada 2001, perselisihan antara umat Islam dan Kristen di Aceh, konflik di Tanjungbadai pada tahun 2016, konflik Sampang (antara pengikut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan penganut Islam Syi'ah), konflik di Papua (perselisihan tentang pendirian rumah ibadah) dan belum lagi ditambah dengan polemik perselisihan pemilihan presiden yang terjadi pada tahun 2019 terkait terorisme dan fundamentalisme agama.⁴

Dari konflik-konflik tersebut setidaknya kita dapat memahami bahwa konflik sosial yang ditenggarai pluralitas agama pada kenyataannya, merupakan keniscayaan sosiologis yang dapat menjadi pembelajaran untuk kedewasaan dalam menerima kemajemukan dan memperluas wawasan akan

³Lihat Moh. Soleh Isre (ed.), *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Depag RI., 2003).

⁴Hal ini sebagaimana dilansir di laman beberapa surat kabar, di antaranya saja Koran Tempo dan CNN Indonesia. Untuk lebih lanjut dapat dilihat di laman resmi www.cnnindonesia.com dan Koran.tempo.co. Diakses pada pukul 10.45 Wib pada Sabtu, 29 Februari 2020.

paham keagamaan, supaya keragaman yang ada dapat menjadikan pluralitas sebagai aset budaya dan politik sekaligus identitas bangsa Indonesia.⁵

Sebagai upaya untuk menjaga pluralitas agama yang ada di Indonesia dalam bingkai kerukunan, maka diperlukan suatu organisasi yang dapat mewadahi kemajemukan tersebut. Terlebih lagi apabila menengok kembali dimensi kerukunan umat beragama di Indonesia telah banyak menyedot energi dan pikiran berbagai pihak. Di mana fenomena disharmoni kerap hadir memanipulasi berbagai benturan sosial, memunculkan pertikaian antar kelompok umat beragama.

Salah satu organisasi yang memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan kemajemukan agama yang ada di Indonesia, ialah Forum Kerukunan Umat Beragama, yang kemudian familiar dengan sebutan FKUB. Organisasi ini dibentuk pada tingkatan provinsi dan kabupaten atau kota atas dasar amanat peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri No. 8 dan 9 tahun 2006. Adapun secara komposisi, pengurus dan keanggotaan FKUB merupakan perwakilan (pemuka-pemuka agama) dari penganut agama yang diakui di Indonesia berdasarkan pada perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.

⁵Nurcholish Madjid, "Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan", pengantar dalam Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 23-24. Lihat juga Hasbullah, Islam dan Pluralitas Agama di Indonesia (Analisis Sosiologi Agama tentang Potensi Konflik dan Integrasi Sosial), dalam jurnal *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 2 (1) Januari-Juni 2010. hal. 33.

Tidak terkecuali FKUB yang ada di Kabupaten Trenggalek, yang berusaha mengatasi erosi kerukunan yang dipandang semakin keras dan dikhawatirkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tidak terlepas dari adanya kesadaran, bahwa penyebab terbesar dan yang paling rentan terjadinya erosi kerukunan dalam kehidupan berbangsa ialah faktor pluralitas agama. Utamanya, tatkala melihat gambaran masyarakat Kabupaten Trenggalek apabila ditinjau dari aspek agama dapat dikatakan sangat lengkap dan cukup heterogen. Di antaranya terdiri dari pemeluk agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu, bahkan disempurnakan dengan adanya pemeluk aliran kepercayaan.

Pemeluk agama maupun aliran kepercayaan yang ada di Kabupaten Trenggalek tersebut apabila ditinjau dari sisi sosial dapat dikategorikan ke dalam status pekerjaan sebagai; pegawai negeri sipil (PNS), TNI, POLRI, pedagang, petani, wiraswasta, biro jasa dan kaum buruh. Status dalam profesi tersebut selanjutnya membentuk hierarki golongan masyarakat atas, menengah dan bawah dalam sudut pandangan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, pada kenyataannya pengkategorian dan dikotomi tersebut menentukan subjek mana yang menjadi kaum mayoritas dan mereka yang dipandangan sebagai kaum minoritas.

Dikotomi dalam upaya menerjemahkan dan mendefinisikan kemajemukan ini pula yang kemudian nampak sebagai oposisi binner yang terus membicarakan tentang siapa yang diunggulkan, siapa yang harus

diprioritaskan dan kebijakan mana yang harus diberlakukan. Dalam fase ini pula kemudian sikap eksklusivitas terhadap identitas diri para pemeluk terbentuk secara konstan.

Sikap eksklusivitas terhadap identitas diri tersebut ditambah dengan adanya fundamentalisme doktrin agama atau aliran kepercayaan yang memunculkan paham-paham radikal, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negative yang bersifat merugikan dalam memperebutkan nilai kebenaran. Sebagai konsekuensinya, tidak jarang ditemukan banyak kasus terkait pengrusakan sarana-prasarana ibadah suatu agama (aliran kepercayaan) tertentu yang dilakukan oleh pihak pemeluk agama mayoritas, bahkan perseteruan tersebut berlangsung sampai dengan memberhanguskan nyawa yang tidak terhingga secara frontal, baik itu dalam skala yang telah terorganisir secara massif maupun melalui kejadian-kejadian yang bersifat momentual. Parahnya lagi, para pemeluk agama tersebut tidak sedikitpun merasa salah dan menyesal, justru dalam pandangannya hal tersebut adalah bentuk dari wujud jihad dan terorisme adalah jalan pintas yang harus ditempuh. Dapat dikatakan bahwa dalam konteks pluralitas agama ini selalu ada tendensi dan kehendak yang kuat untuk membandingkan antara agama yang dianut oleh diri pribadi dengan agama lain yang selanjutnya bermuara pada suatu klaim kebenaran (*truth claim*) terhadap otentisitas.⁶

Klaim kebenaran terhadap otentisitas tersebut nyatanya dapat ditebak dengan mudah kemana arah tujuannya, klaim kebenaran tersebut secara

⁶Hasbullah, *Islam dan Pluralitas...*, hal. 39.

pasti membenarkan agama yang dianut pihak tertentu. Hal yang demikian itu di satu pihak menunjukkan arogansi dan klaim kebenaran terhadap otentisitas agama yang bersifat subjektif sekaligus memperkokoh keyakinan seseorang terhadap doktrin agama yang dianutnya. Akan tetapi bagaimanapun kita tidak pernah mampu membayangkan apabila keyakinan dalam keberagaman seseorang tanpa ditopang oleh suatu klaim kebenaran. Dalam menyikapi hal ini, ada baiknya kita perlu mengapresiasi sikap bijak Charles Kimball yang menegaskan bahwa kebenaran memiliki potensi negatif dan dapat membuat agama menjadi busuk dan korup.

Kimball menegaskan bahwa dalam keterhubungan antara klaim kebenaran dengan agama yang dianut oleh seseorang setidaknya akan diperlukan standar sebagai berikut; 1) bersifat konsisten dan berisi kebenaran-kebenaran yang tanpa memiliki kesalahan; 2) bersifat kompleksitas dan final dan oleh karena itu tidak sama sekali memerlukan kebenaran dari agama lain; 3) kebenaran agama yang dianutnya sendiri dipandang sebagai satu-satunya jalan keselamatan, pencerahan maupun pembebasan; dan 4) seluruh kebenaran tersebut diyakini original dari Tuhan, tidak ada konstruksi manusia. Sementara terhadap agama lain diberlakukan standaritas yang sepenuhnya bertentangan dengan keempat sikap yang telah dipaparkan di atas.⁷

⁷Charles Kimball, *Kala Agama Jadi Bencana*, terj. Nurhadi dan Izzudin Washil, cet. 1, (Jakarta: Mizan Publika, 2013), hal. 96-111. Lihat juga Syifaullah dkk. (eds), *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 8-9.

Sementara Sumartana mengemukakan bahwa terdapat enam wujud kecenderungan utama dalam keberagamaan yang berazaskan pada semangat yang dimiliki oleh kelompok, yakni: pertama, parchohialisme, yang berpijak dari adanya arogansi wilayah serta ciri yang menetap pada kelompok tersebut. Kedua, sektarianisme, cenderung lebih menonjolkan ciri khas sekte dan merasa sebagai kelompok yang paling hebat dan kampiun. Ketiga, ghettoisme, berazas dari ketidakpercayaan kepada yang lain, serta menutup diri, baik dengan alasan superioritas ataupun sebaliknya (inferioritas). Keempat, tribalisme, mengandalkan persatuan komunitas sendiri dengan ciri-ciri menolak kehadiran orang lain dengan disertai kesadaran *out group* dan *in-group* yang kental. Kelima, fasisme, menganggap diri paling utama dan sampai pada kesimpulan mengenyahkan orang lain sekaligus memiliki legitimasi tertentu. Sedangkan yang keenam, eksklusivisme, yakni sikap menutup diri dari pergaulan dengan orang lain, karena takut tercemar keburukan orang lain, bercita-cita hendak melestarikan keaslian dan kemurnian pribadi.⁸

Semua intensitas kecenderungan destruktif tersebut, secara seksama kita dapat menangkap adanya essensi yang hilang dalam agama, yakni daya jelajah agama yang memungkinkan setiap orang yang menganut suatu agama tertentu untuk melakukan ziarah spiritual ke dalam jantung spiritual agama lain. Padahal dengan melakukan ziarah spiritual, selain akan

⁸Th. Sumartana, Demokrasi dalam Kehidupan Beragama, dalam *jurnal Unisia* 34 (2) tahun 1999, hal. 23.

menambah wawasan intelektual agama lain yang diperolehnya secara fenomenologis, juga dapat memperkaya pengalaman spiritual yang sebelumnya diperkaya oleh agama yang dianutnya.

Dalam konteks ziarah spiritual yang niscaya tersebut, justru potret kerukunan masyarakat Kabupaten Trenggalek sebagai umat beragama yang cukup heterogen menampakkan esensi keagamaan yang dipresepsikan hilang tersebut. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya konflik dalam dimensi horizontal yang dilatarbelkangi oleh agama, sosial dan ekonomi, bahkan sebaliknya, sangat banyak dijumpai adanya pelestarian saling anjaksana (silaturahmi) tatkala masing-masing agama mengelat hari raya. Selain itu, kerukunan dalam hidup bermasyarakat juga diwujudkan melalui gotong royong dalam mendirikan rumah; mulai dari memasang setiap bagian dari rumah, memasang genting, memasang dinding anyaman bambu (gedhek) dan lain sebagainya.

Demikian pula tatkala salah seorang warga masyarakat mengalami atau melakukan peristiwa penting dalam hidupnya seperti; melahirkan, pitonan, khitanan, pernikahan, kematian dan lain sebagainya, maka dengan bergegas dan penuh simpatikan warga sekitar dengan berbondong-bondong akan berusaha berpartisipasi aktif, menolong di antara sesama manusia sebagai makhluk sosial tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, hierarki status sosial maupun faktor ekonomi yang dimilikinya.

Atas dasar temuan awal tersebut, peneliti memandang bahwa wujud

kerukunan tersebut sudah barang tentu dilatarbelakangi dan disokong adanya penerapan strategi khusus yang dilakukan oleh pihak-pihak bersangkutan, utamanya peran penting yang terus-menerus digencarkan oleh forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang ada di Kabupaten Trenggalek. Oleh sebab itu pula, peneliti memutuskan melakukan penelitian yang signifikan terkait urgensi forum kerukunan umat beragama (FKUB) dengan spesifik judul “*Peran FKUB Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Hubungan Antar Umat Beragama di Kabupaten Trenggalek)*”.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dalam konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah pada proses penerapan strategi yang digunakan forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam membangun kerukunan umat beragamayang terjadi di kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan fokus permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa peran FKUB Kabupaten Trenggalek dalam membangun kerukunan umat beragama di Kabupaten Trenggalek?
2. Apa peran FKUB Kabupaten Trenggalek dalam menyelesaikan kasus yang menjurus kepada ketidakrukunan umat beragama di Kabupaten Trenggalek?

3. Apa peran FKUB Kabupaten Trenggalek dalam mempertahankan kerukunan umat beragama di Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan peran FKUB Kabupaten Trenggalek dalam membangun kerukunan umat beragama di Kabupaten Trenggalek.
2. Mendeskripsikan peran FKUB Kabupaten Trenggalek dalam menyelesaikan kasus yang menjurus kepada ketidakrukunan umat beragama di Kabupaten Trenggalek.
3. Mendeskripsikan peran FKUB Kabupaten Trenggalek mempertahankan kerukunan umat beragama di Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang strategi membangun kerukunan umat beragama di Indonesia dalam upaya melestarikan dan menginternalisasikan toleransi dalam realitas kehidupan.

2. Praktis

a. Bagi FKUB Kabupaten Trenggalek

Dapat memberikan informasi dan bahan rujukan bagi FKUB, khususnya yang menyangkut strategi membangun kerukunan umat beragama. Serta dapat memberi masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan/pengurus Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan meningkatkan peran FKUB dalam menyelesaikan kasus ketidakrukunan umat beragama, serta meningkatkan peran FKUB dalam mempertahankan kerukunan umat beragama.

b. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek

Dapat memberi masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak pemerintahan Kabupaten Trenggalek dalam upayamembuat kebijakan membangun kerukunan dan keharmonisan seluruh umat beragama sebagai warga masyarakat Kabupaten Trenggalek.

c. Bagi umat beragama Kabupaten Trenggalek

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan bahan pertimbangan dalam membangun kerukunan hidup bagi umat beragama yang berada di wilayah Trenggalek.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi salah satu inspirasi dan acuan awal bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih

mendalam terhadap topik yang sejenis atau relevan.

e. Bagi civitas akademika IAIN Tulungagung

Penelitian ini dapat memperkaya koleksi hasil penelitian mahasiswa yang memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut dalam susunan dan level yang lebih kompleks dan komprehensif lagi.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan memperoleh pemahaman yang jelas terhadap fokus dalam pertanyaan tesis ini, peneliti merasa perlu untuk membatasi pengertian beberapa istilah yang nantinya akan sering digunakan dalam penelitian ini. Istilah yang mengarah pada fokus penelitian ini akan didefinisikan secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

1. Definisi konseptual

a. Kerukunan Umat Beragama

Terminologi kerukunan secara geneologis berasal dari kata rukun. Nomina yang selanjutnya mendapat imbuhan kata depan ke- dan akhiran -an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua kata rukun dengan arti yang berbeda. *Pertama*, kata rukun yang bersifat nomina memiliki arti; (1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, contoh: tidak sah shalat yang tidak cukup syarat dan rukunya. (2) Asas, bermakna: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun Islam: tiang

utama dalam agama Islam, mengikrarkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, berzakat, berpuasa, dan mengerjakan ibadah haji jika mampu; rukun iman: dasar keyakinan dalam agama islam, yaitu percaya kepada Allah, kepada malaikat-Nya, kepada kitab-Nya, kepada para nabi dan Rasul-Nya, kepada hari kiamat, dan kepada untuk baik dan buruk yang datang dari Allah.

Sementara yang *kedua*, kata rukun menunjukkan kata sifat, yang bermakna: (1) baik dan damai; tidak bertengkar (tentang pertalian persahabatan dan lain sebagainya); kita hendaknya hidup rukun dalam bertetangga; (2) bersatu hati; bersepakat: penduduk kampung itu rukun sekali; *merukunkan*; (1) menjadikan rukun; mendamaikan; siapakah yang dapat merukunkan kakak beradik yang sedang berselisih itu; (2) menjadikan bersatu hati; pemerintah berusaha merukunkan suku-suku yang sedang bertikai itu; *kerukunan*; (1) perihal hidup rukun; (2) rasa rukun; kesepakatan; kerukunan hidup beragama.⁹

Dengan demikian, kerukunan umat beragama dalam konteks penelitian ini ialah perihal hidup rukun, yakni hidup dalam kondisi yang baik dan damai, tidak bertengkar; bersatu hati dan bersepakatan antar umat yang beragam agamanya; atau secara formal, konsep

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Departemen Pendidik dan Kebudayaan, 1990), hal. 145. Lihat pula Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-butir Pemikiran*, cet. 2 (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), hal. 57.

kerukunan umat beragama mencakup tiga kerukunan, yakni kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat yang beragama (berbeda-beda) agama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

b. Forum kerukunan umat beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang disingkat dengan FKUB merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Dalam rangka mengejawantahkan kerukunan umat beragama, FKUB berupaya mengembangkan dan membumikan nilai-nilai toleransi pada masyarakat. Adapun tugas pokok dan fungsi utama dari FKUB meliputi; peran sebagai tokoh agama (perwakilan dari berbagai agama), peran sebagai anggota dan peran sebagai pengurus FKUB.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa FKUB merupakan wadah yang di dalamnya memuat perkumpulan para tokoh agama yang mewakili setiap agama di Kabupaten Trenggalek, dengan tugas utama berupaya menyadarkan masyarakat atas realitas pluralisme yang ada.

¹⁰Sebagaimana peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8 tahun 2006, lihat laman resmi kemendagri.go.id. Lihat juga, Sirait, dkk., Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Mengembangkan Nilai Toleransi di Kabupaten Bekasi, dalam *Unnes Civic Education Journal* 3 (4) 2014, hal. 12. Lihat pula Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, (Jakarta: Prenada, 2011), hal. 6-7.

2. Definisi operasional

Tesis dengan judul “*Peran FKUB Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Hubungan Antar Umat Beragama di Kabupaten Trenggalek)*” ini dimaksudkan untuk mengetahui, memahami dan mampu mendeskripsikan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menyikapi realitas pluralisme yang ada dan upaya membumikan toleransi terhadap umat beragama yang ada di Kabupaten Trenggalek. Atas fokus kajian yang demikian itu pula, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan evaluasi terhadap pengaplikasian strategi dalam membangun kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama selama ini, serta rencana penerapan strategi selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk dapat melakukan pembahasan yang sistematis, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bagian awal yang berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.

Bagian utama terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori dan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini kajian teori yang dibahas adalah kerukunan umat beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan toleransi. Bab ini juga memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menentukan teori penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Bab III merupakan metode penelitian yang menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan penyajian hasil penelitian, analisis data dan temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data, serta hasil temuan penelitian.

Bab V merupakan pembahasan tentang hasil dan temuan-temuan penelitian, yang memuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam membangun kerukunan umat beragama, peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menyelesaikan kasus yang menjurus pada ketidakrukunan umat beragama dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam

mempertahankan kerukunan umat beragama. Pada bab ini, hasil dan temuan penelitian dibahas dengan cukup mendalam agar mencapai hasil yang optimal.

Sedangkan Bab VI merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

Bagian akhir memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran serta biodata peneliti.

